



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 77/Pid.C/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : Hamzah Wasahua
Tempat Lahir : Malteng
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 19 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Alamat : Letwaru

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca, dan seterusnya;
Telah mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya.

Mengingat dan memperhatikan Perda Nomor 17 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Hamzah Wasahua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nasetiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar PERDA Nomor 17 Tahun 2014;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamzah Wasahua oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK;dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan nomor 67/Pid.C/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022 oleh
Wilson Shriver, S.H. selaku Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Melianus Hattu,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,
serta dihadiri oleh Selly Takaria, SE., Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
selaku Kuasa PPNS dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melianus Hattu, SH

Wilson Shriver S.H

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan nomor 67/Pid.C/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)